



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN HUKUM LALU LINTAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

## SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH

SYAHRUL

NIM:11820710469

PROGRAM S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2025 M/1446 H



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN HUKUM LALU LINTAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN** yang ditulis oleh:

Nama : Syahrul  
NIM : 11820710469  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Juli 2025  
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : R. Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Muhammad Darwis, SHL.,SH.,MH**

Sekretaris  
**Basir, SHL., M.H.**

Penguji I  
**Firdaus, SH., MH**

Penguji II  
**H. Mhd. Kastulani, SH.,MH**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah, MA**

NIP. 19741025 200312 1 002

*(Handwritten signatures of the examiners)*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau





## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN HUKUM LALU LINTAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN** yang ditulis oleh:

Nama : Syahrul  
NIM : 11820710469  
Program Studi : Ilmu Hukum

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Muhammad Darwis, SHL.,SH.,MH**

Sekretaris  
**Basir, SHL., M.H.**

Penguji I  
**Firdaus, SH., MH**

Penguji II  
**H. Mhd. Kastulani, SH.,MH**

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Muhammad Darwis, SHL.,SH.,MH**  
NIP: 19780227 200801 1 009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syahrul  
NIM : 11820710469  
Tempat/Tgl. Lahir : Tapus, 19 April 2000  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \*:

**Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Hukum Lalu Lintas Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juli 2025



NIM.11820710469





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **SYAHRUL (2025): Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Hukum Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan landasan hukum yang mengatur segala bentuk aktivitas lalu lintas di Indonesia. Hukum lalu lintas yang diatur dalam undang-undang tersebut menjadi sangat penting untuk mengatur dan menegakkan disiplin berlalu lintas di jalan raya. Hal ini tidak hanya untuk menjaga ketertiban dan keamanan pengguna jalan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang pengaturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana dalam ketentuan sanksi apakah sesuai aspek keadilan dan kepastian hukum yang dapat mempengaruhi budaya berlalu lintas yang baik di Indonesia.

Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun teknik analisa data adalah setelah bahan hukum terkumpul, maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah content analisis. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah teks yang menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan mengidentifikasi, mengolah dan menganalisa bahan hukum untuk memahami makna, signikansi dan relevansinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pengaturan lalu lintas didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari dua puluh dua bab mulai dari definisi, penyenggara, sanksi, serta ketentuan terkait lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut memberikan landasan hukum yang jelas untuk mengatur perilaku semua pihak yang terlibat dalam berlalu lintas, baik pengguna jalan, pengendara kendaraan bermotor, maupun petugas yang bertugas menegakkan aturan lalu lintas. Adapun ketentuan sanksi yang diatur baik berupa sanksi administratif dalam berbagai bab maupun bab dua puluh yang secara khusus mengenai sanksi pidana bertujuan untuk tercapainya asas keadilan dan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** sanksi, lalu lintas, angkutan jalan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah dari Allah SWT yang telah diberikannya kepada penulis, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan buat Nabi Muhammad SAW, yang diutus untuk menyempurnakan akhlak dan menutup risalah kenabian.

Skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H), pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Judul: **Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Hukum Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dan berbagai pihak, karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Ayahanda Ali Imran dan Ibunda Siti Mahot Hasibuan yang telah berkorban moril dan materil dan tidak pernah bosan memberikan do'a restu serta dorongan dan nasehat kepada penulis demi kesuksesan penulis selama menimba ilmu pengetahuan. Jasa dan pengorbanannya tidak dapat dibalas dengan apapun, hanya Allahlah yang membalasnya.
2. Ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, AK, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Mahgfirah, M.A Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. H. Abdul Munir, Lc., MA, Selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. h. Mawardi M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani dan mendukung keperluan penulis selama menjadi mahasiswa.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ibuk Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris prodi Ilmu Hukum serta staf Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan motivasi, arahan dan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muslim S.Ag., S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibuk Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta kemudahan selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Firdaus, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasihat, bimbingan dan dukungan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan selama ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terimakasih atas ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga yang telah diberikan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada penulis selama proses perkuliahan. Ilmu ini akan menjadi pedoman hidup di masa yang akan datang.

8. Kepala dan seluruh jajaran karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan sarana untuk melakukan studi kepustakaan.
9. Sahabat sahabat terbaik dimanapun berada, yang selalu bersama penulis di saat suka dan duka, mengisi kekosongan, melimpahkan kasih sayang, memberikan motivasi, menyerukan semangat, meberikan saran, mengucapkan doa dan menguatkan penulis dalam menghadapi proses perkuliahan sampai kepada penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat seperantauan, yang selalu besama saling memberi semangat serta saling membantu dan memberi saran agar mampu saling menguatkan saat berada jauh dari rumah, terima kasih telah membantu penulis saat penelitian.

Akhirnya terima kasih atas segala yang telah diberikan kepada penulis semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Besar harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, *amin yarabbal 'alamin*.

Pekanbaru, Mei 2025  
Penulis

**Syahrul**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori .....	9
B. Penelitian Terdahulu .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Pendekatan Penelitian .....	20
C. Sumber Data.....	20
D. Teknik Pengumpulan Data.....	21
E. Teknik Analisa Data.....	22
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Aturan Hukum Lalu Lintas Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	23



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Ketentuan Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 22	
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	40

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52

DAFTAR PUSTAKA .....	53
----------------------	----

## LAMPIRAN



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara harafiah, istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sarana jalan umum.<sup>1</sup>

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Mengingat zaman sudah berubah, belakangan semakin banyak saja kendaraan yang melintas di jalan-jalan. Banyak yang menggunakan kendaraannya dengan semaunya saja, tanpa memikirkan keadaan dan lingkungan serta peraturan lalu lintas yang ada. Pengguna kendaraan pun banyak juga ragamnya, dari anak-anak sekolah sampai yang bekerja. Para pengguna kendaraan harus mengikuti peraturan yang sudah ditentukan di dalam undang-undang.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

<sup>1</sup> Sinta Uli, *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, (Medan: USU Press, 2006), h. 20.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Angkutan Jalan merupakan landasan hukum yang mengatur segala bentuk aktivitas lalu lintas di Indonesia. Implementasi hukum lalu lintas dalam undang-undang tersebut menjadi sangat penting untuk mengatur dan menegakkan disiplin berlalu lintas di jalan raya. Hal ini tidak hanya untuk menjaga ketertiban dan keamanan pengguna jalan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib. Dalam kaitannya dengan implementasi hukum lalu lintas, perlu dipahami bahwa setiap aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bertujuan untuk mengatur perilaku semua pihak yang terlibat dalam berlalu lintas, mulai dari pengguna jalan, pengendara kendaraan bermotor, hingga petugas yang bertugas menegakkan aturan tersebut.

Dengan demikian, implementasi hukum dalam undang-undang tersebut menjadi kunci utama dalam menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas di jalan raya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi hukum lalu lintas adalah penegakan aturan secara konsisten dan tegas. Hal ini penting untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan berlalu lintas yang berlaku. Dengan adanya penegakan aturan yang konsisten, diharapkan akan tercipta budaya disiplin berlalu lintas di masyarakat, sehingga tingkat kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dapat meningkat.<sup>2</sup>

Selain itu, implementasi hukum lalu lintas juga berkaitan erat dengan upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas dan penanganan pelanggaran yang terjadi. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, terdapat ketentuan

<sup>2</sup> Bangun, D., Zuska, F., & Ginting, B. (2022). Perilaku Masyarakat Pengendara Kendaraan Bermotor Dalam Berlalu Lintas di Kota Medan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai sanksi bagi pelanggar lalu lintas, mulai dari teguran hingga denda atau sanksi lain yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Penerapan sanksi yang adil dan tegas diharapkan dapat menjadi efek jera bagi pelanggar sehingga dapat mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Dengan demikian, implementasi hukum lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan langkah yang sangat penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Indonesia. Melalui penegakan aturan yang konsisten serta pencegahan dan penanganan pelanggaran yang efektif, diharapkan dapat tercipta budaya berlalu lintas yang lebih baik dan bertanggung jawab di tengah masyarakat.<sup>3</sup>

Teori hukum lalu lintas merupakan landasan atau panduan hukum yang mengatur segala peraturan, tata cara, dan sanksi yang berkaitan dengan pengaturan lalu lintas di jalan raya. Teori ini mendasari dan membentuk kerangka hukum yang diperlukan dalam menjaga ketertiban, keselamatan, dan disiplin pengguna jalan.

Di Indonesia, teori hukum lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu prinsip utama dalam teori hukum lalu lintas adalah prinsip keselamatan. Hukum lalu lintas bertujuan untuk melindungi semua pengguna jalan, baik pejalan kaki, pengendara sepeda motor, mobil, maupun kendaraan umum, dari potensi bahaya di jalan raya.

Prinsip ini tercermin dalam berbagai ketentuan dan larangan dalam

<sup>3</sup> Iskandar, A., & Anandy, W. (2022). Edukasi Pencegahan Penyebaran Informasi Hoaks Melalui Media Sosial Bagi Siswa di Sman 1 Palu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, seperti penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor, larangan pengemudi mabuk, dan kewajiban menjaga jarak aman antara kendaraan. Selain itu, teori hukum lalu lintas juga mengatur tentang hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam lalu lintas. Misalnya, hak pejalan kaki untuk menyeberang di zebra cross, hak pengendara kendaraan bermotor untuk menggunakan lampu sein dan lampu rem, serta kewajiban pengemudi untuk memiliki SIM dan STNK yang masih berlaku.<sup>4</sup>

Selain prinsip keselamatan dan hak kewajiban, teori hukum lalu lintas juga mencakup aspek hukuman atau sanksi bagi pelanggar. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan penjatuhan sanksi yang tegas bagi pelanggar lalu lintas, seperti denda, pembekuan SIM, penahanan kendaraan, hingga sanksi pidana bagi pelanggar berat seperti mengemudi dalam keadaan mabuk atau mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa.

Dengan demikian, teori hukum lalu lintas merupakan fondasi utama dalam mengatur lalu lintas di jalan raya, dengan memperhatikan prinsip keselamatan, hak kewajiban, dan sanksi yang berlaku. Implementasi teori ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman, tertib, dan mengutamakan keselamatan setiap individu yang berlalu-lintas di jalan raya.

Implementasi hukum lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan di Indonesia. Urgensi dari penelitian terkait analisis yuridis terhadap ketentuan hukum lalu lintas ini mencakup

<sup>4</sup> Sukmareni. (2018). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai aspek yang sangat relevan dengan kondisi lalu lintas di Indonesia saat ini. Pertama-tama, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi sejauh mana efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam mengatur berbagai aspek lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, kita dapat mengevaluasi apakah implementasi hukum lalu lintas tersebut sudah berjalan sesuai dengan tujuan awal atau masih terdapat hambatan dan kendala yang perlu diperbaiki.

Tingkat pelanggaran lalu lintas yang tinggi dapat berdampak buruk pada keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Selanjutnya, penelitian tentang analisis yuridis terhadap ketentuan hukum lalu lintas ini juga dapat memberikan gambaran tentang kinerja aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan lalu lintas. Evaluasi terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam mengawasi dan menindak pelanggaran lalu lintas dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Penelitian ini juga relevan untuk menyoroti aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan dalam analisis yuridis terhadap ketentuan hukum lalu lintas, seperti infrastruktur jalan, sistem pengawasan, dan upaya preventif untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi salah satu penyumbang angka kematian tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data dari Korlantas Polri, sepanjang tahun 2023 terjadi lebih dari 150.000 kecelakaan lalu lintas, yang sebagian besar disebabkan oleh pelanggaran aturan lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm, melanggar marka jalan, dan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkendara melebihi batas kecepatan. Hal ini menunjukkan lemahnya implementasi hukum serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat.<sup>5</sup>

Melakukan penelitian mendalam terkait hal ini, kita dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi pemerintah dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas di Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian mengenai analisis yuridis terhadap ketentuan hukum lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengingat pentingnya aspek keselamatan dan ketertiban lalu lintas dalam kehidupan masyarakat.

Analisis ini penting tidak hanya untuk mengidentifikasi kesesuaian normatif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi juga untuk memberikan masukan terhadap pembenahan sistem hukum lalu lintas, baik dari aspek regulasi, institusi penegak hukum, maupun partisipasi masyarakat dalam membangun budaya tertib lalu lintas. Dengan mengeksplorasi berbagai aspek terkait analisis yuridis terhadap ketentuan hukum lalu lintas ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam upaya meningkatkan kondisi lalu lintas yang lebih baik di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Hukum Lalu Lintas Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.

<sup>5</sup> Korlantas Polri. (2023). *Data Kecelakaan Lalu Lintas Nasional Tahun 2023*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan penelitian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam jangka waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Hukum Lalu Lintas Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang fokus mengkaji norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berupa pengendara serta sanksi pelanggaran.

**C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apakah sesuai dengan aspek keadilan dan kepastian hukum?

**D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, termasuk ruang lingkup, struktur, dan materi muatan hukum yang diatur.
2. Untuk mengevaluasi kesesuaian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22 Tahun 2009 dengan asas-asas hukum, seperti asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

**E. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian yaitu:

1. Secara akademis, Secara akademis diiharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan masukan atau kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.
2. Secara praktis, secara praktis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan masukan bagi penegak hukum serta sebagai sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya yang relevan atau berkaitan dengan karya tulis ilmiah hukum ini.
3. Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 1 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.<sup>6</sup> Sedangkan pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.<sup>7</sup> Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.<sup>8</sup>

Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>9</sup> Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

udara.<sup>10</sup>

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.<sup>11</sup>

Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/ kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.<sup>12</sup>

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unturnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>11</sup> Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. *Kansil. Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, (Jakarta: Rineka Cipta 2009), h. 7.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 22.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan.<sup>13</sup> Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya.<sup>14</sup>

Menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:<sup>15</sup>

- 1) Perjalanan bolak-balik
- 2) Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
- 3) Perhubungan antara sebuah tempat

Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya.<sup>16</sup> Pengertian dan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerakanya.

<sup>13</sup> Mohammad Ali dan Mohammad Asrori. *Psikologi Remaja Perkembangan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009, h. 214.

<sup>14</sup> Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 82.

<sup>15</sup> W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 274.

<sup>16</sup> Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Intermedia, 1995), h. 183.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pelanggaran Lalu Lintas

Tentang pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>17</sup>

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:

- a. Berperilaku tertib
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Jika ketentuan tersebut di atas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri.<sup>18</sup> Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong lunturnya etika dalam berkendara di jalan raya, dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas.<sup>19</sup> Faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi

<sup>17</sup> Ramdlon Naning, *Op.Cit.*, h. 84.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 85.

<sup>19</sup> Adiputra, P.B. *Hukum Dan Etik Berlalu Lintas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiga faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu faktor manusia, faktor kendaraan (sepeda motor), dan faktor kondisi jalan raya.<sup>20</sup>

### 3. Teori Hukum Positif

Hukum positif secara sederhannya didefinisikan sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang berlaku pada saat ini, yang mengikat secara umum dan khusus.<sup>21</sup> Dalam hidup bermasyarakat keberadaan hukum positif sangat penting karena dengan adanya hukum positif ketertiban dan ketentraman akan lebih terjamin.

### 4. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Sehingga peraturan hukum dapat mengatur dengan jelas dan logis serta tidak menimbulkan keragua-raguan. Sehingga tidak akan berbenturan satu sama lain serta menimbulkan konflik dalam masyarakat.<sup>22</sup>

### 5. Faktor Pelanggaran Lalu Lintas

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai luntarnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 104.

<sup>21</sup> M. Taufiq, *Konsep dan Sumber Hukum Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5, 2021, h. 90.

<sup>22</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> Diakses pada 10 Juli 2025

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor-faktor di atas mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat yang saling berkaitan antara satu sama lain. Pencatatan data pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di Indonesia belum cukup lengkap untuk bisa dianalisis guna menemukan sebab musabab kecelakaan lalu lintas sehingga dengan tepat bisa diupayakan penanggulangannya.

Penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan dalam tiga unsur yaitu manusia, jalan, dan kendaraan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa hampir semua pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas penyebab utamanya adalah pengemudi. Penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas juga dipertegas oleh pernyataan Hobbs, bahwa penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh manusia, yang mencakup psikologis manusia, sistem indra seperti penglihatan dan pendengaran, dan pengetahuan tentang tata cara lalu lintas.<sup>23</sup>

1. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu.
2. Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang

<sup>23</sup> Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *op.cit.*, 85.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah seharusnya diganti tetapi tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat berhubungan erat dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk faktor kendaraan, perawatan dan perbaikan kendaraan sangat diperlukan, di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan secara teratur.<sup>24</sup>

3. Faktor terakhir adalah faktor jalan, hal ini berhubungan dengan kecepatan rencana jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya media jalan, dan jarak pandang serta kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor. Hujan juga mempengaruhi kinerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh dan jalan menjadi lebih licin. Selain itu, jarak pandang juga terganggu dengan adanya asap dan kabut, terutama di daerah pegunungan. Hal ini mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek.

Faktor jalan juga dipertegas oleh pernyataan Suwardjoko, bahwa kondisi jalan dapat menjadi salah satu sebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seperti jalan rusak, tikungan jalan yang tajam, tetapi faktor jalan dapat dikurangi dengan rekayasa alan yang sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku para pengguna jalan dan

<sup>24</sup> Putri, A. *Disiplin Berlalu Lintas Pada Remaja Pengendara Sepeda Motor Ditinjau Dari Motivasi Keselamatan Diri dan Jenis Kelamin*. Jurnal Phronesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurangi atau mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas.

Di antara ketiga faktor tersebut, faktor manusia merupakan penyebab pelanggaran lalu lintas yang paling tinggi karena faktor manusia berkaitan erat dengan etika, tingkah laku, dan cara berkendara di jalan raya. Bentuk pelanggaran itu sendiri merupakan bagian dari kelalaian seseorang dalam bertindak dan mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Mereka sering mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan kepentingan umum.<sup>25</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Kesadaran Hukum Pada Remaja Dalam Ketaatan Lalu Lintas Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum pada remaja dalam ketaatan lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mengetahui kendala meningkatkan kesadaran hukum pada remaja dalam ketaatan lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Persamaan penelitian ini sekarang dengan penelitian terdahulu, keduanya membahas tentang Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Perbedaan

<sup>25</sup> Suwardjoko Warpani, *Merencanakan Sistem Perangkutan*. (Bandung: Penerbit ITB, 2000), h. 19.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang, penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (non doctrinal). Pada penelitian sekarang berfokus mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>26</sup>

2. Skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Menegakkan Keamanan Lalu Lintas (Study di Kecamatan Masalembu Sumenep)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diaplikasikan secara yuridis dalam menegakkan keamanan lalu lintas di wilayah Masalembu, Sumenep.

Persamaan penelitian ini sekarang dengan penelitian terdahulu, sama-sama mengkaji tentang UU Nomor 22 Tahun 2009 sebagai objek hukum utama dan menggunakan jenis penelitian analisis yuridis (normatif). Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang, penelitian terdahulu fokus pada implementasi UU di daerah tertentu (Masalembu, Sumenep) dan menggunakan yuridis empiris dan kontekstual, dengan studi kasus di lapangan. Pada penelitian sekarang membahas keseluruhan struktur, ruang lingkup, dan materi UU No. 22

<sup>26</sup> Ahya I. Rahman, *Analisis Yuridis Kesadaran Hukum pada Remaja dalam Ketaatan Lalu Lintas sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, 2020

Tahun 2009 dan menganalisis substansi pasal-pasal dalam UU.<sup>27</sup>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>27</sup> Firdaus, *Analisis Yuridis UU 22/2009 dalam Menegakkan Keamanan Lalu Lintas (Studi Masalembu, Sumenep)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. X, No. X, 2003.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi maupun data dari berbagai sumber pustaka yakni sumber yang terdapat di perpustakaan atau sumber lain seperti buku, majalah, bahan dokumentasi, surat kabar, internet dan sebagainya. Disebut dengan penelitian kepustakaan dikarenakan penelitian ini lebih terfokus pada data yang terdapat di perpustakaan, seperti buku dan dokumen resmi pemerintah yang memiliki relevansi dengan pokok kajian penulis.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan langkah yaitu dengan meneliti hukum positif serta buku-buku terutama yang mempunyai hubungan dengan pembahasan. Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan studi pustaka dengan menggunakan pendekatan normatif maksudnya penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma, maksudnya adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 27.

<sup>29</sup> *Ibid.*

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan hukum normatif dengan pendekatan ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu sendiri, serta peraturan turunannya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kesesuaian antara aturan dengan implementasinya di lapangan. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) juga dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam proses penelitian mengenai analisis yuridis terhadap ketentuan hukum lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## C. Sumber Data

Sedangkan pada jenis data, penulis hanya menggunakan data sekunder, yang meliputi bahan data primer dan bahan data sekunder. Karena penelitian kepustakaan atau penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder saja. Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya melainkan diperoleh lewat pihak lain.<sup>30</sup> Diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h. 13.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, sumber hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum maupun buku dan kajian kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Proses penelitian memiliki tahapan-tahapan yang penting salah satunya adalah teknik pengumpulan data. Hal ini disebabkan karena data merupakan faktor terpenting dalam proses penelitian. Suatu penelitian tidak akan berhasil tanpa adanya data. Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan guna mengumpulkan, mengambil, atau menghimpun data dalam proses penelitian.<sup>31</sup>

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menggunakan teknik telaah arsip atau studi pustaka terhadap buku-buku, jurnal, artikel, tesis atau karya para pakar yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh adalah :

1. Mengumpulkan dan menginventarisir undang-undang, buku-buku dan

<sup>31</sup> Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2014), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

2. Melakukan klasifikasi terhadap undang-undang, buku-buku yang telah dikumpulkan untuk dijadikan sebagai bahan primer dan bahan sekunder.
3. Membaca, memahami dan mengutip baik langsung maupun tidak langsung terhadap sumber yang sudah dibaca yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

**E. Teknik Analisa Data**

Setelah bahan hukum terkumpul, maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah content analisis. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah teks yang menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan mengidentifikasi, mengolah dan menganalisa bahan hukum untuk memahami makna, signikansi dan relevansinya.<sup>32</sup> terutama terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

<sup>32</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 203.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas tentang Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Hukum Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Aturan hukum lalu lintas didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi 22 bab dan 326 pasal yang mengatur berbagai konteks yang bertujuan untuk terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa yang mana diharapkan terwujudnya etika berlalu lintas serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Ketentuan sanksi didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi sanksi administratif pada beberapa bab terkait pelanggaran terhadap aturan didalam undang-undang, serta sanksi pidana yang termaktub pada bab XX mengenai sanksi pidana bermotor, maupun petugas yang bertugas menegakkan aturan lalu lintas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. SARAN**

1. Aturan hukum lalu lintas didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi 22 bab dan 326 pasal yang begitu kompleks bisa diminimalisir dengan menyoroti substansi terkait yang bersinggungan langsung dengan masyarakat guna terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Ketentuan sanksi pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar lebih mencapai aspek keadilan dan kepastian hukum bisa menambah teknologi didalam muatan aturan yang substansial yang kemudian dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur berdasarkan peraturan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adiputra, P.B. *Hukum Dan Etik Berlalu Lintas*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Airlangga, U. A. W., & Suryokencono, P. (2024). *Sinkronisasi Hukum Pengaturan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Indonesian Journal of Law and Justice.*
- Amin, R., Pratama, A., & Manalu, I. (2020). *Efektivitas penerapan tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum polda metro jaya.*
- Bangun, D., Zuska, F., & Ginting, B. (2022). *Perilaku Masyarakat Pengendara Kendaraan Bermotor Dalam Berlalu Lintas di Kota Medan.*
- Iskandar, A., & Anandy, W. (2022). *Edukasi Pencegahan Penyebaran Informasi Hoaks Melalui Media Sosial Bagi Siswa di Sman 1 Palu.*
- Budi Winarto, *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS, 2012
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 203.
- Fitryantica, A. (2019). *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law.*
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Iwan Kurniawan dan Hartuti Purnawati, *Implementasi UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011
- Iwan Nugroho, *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. *Kansil. Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: Rineka Cipta 2009
- Mohammad Ali dan Mohammad Asrori. *Psikologi Remaja Perkembangan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009
- Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, Yogyakarta: Teras, 2012
- Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015
- Nikmah, K., Dominikus, A., & Rodiana, A. (2019). *Penetapan E-Tilang dalam Situasi Perilaku Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya*
- Nur, N. C. 2021. *Penerapan Aplikasi E-Tilang dalam Penyelesaian Perkara*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Lalu Lintas Jalan

- Prihandoko, & Heniarti, D. D. (2024). *Implementasi Penegakan Hukum Pidana Dalam Program E-Tilang Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas di Kota Bandung*.
- Purnomo, & Fahrazi, M. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tle (Elektronik Traffic Law Enforcement) Menurut Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran*
- Rahawarin, *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Ambon: LP2M IAIN, 2017
- Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004
- Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Intermasa, 1995), h. 183.
- Sudarsono, M. A. F., Malik, F., & Anshar, A. (2020). *Penerapan Sanksi Pidana Denda Sebagai Upaya Menekan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Ternate*.
- Sukmareni. (2018). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia*
- Suwardjoko Warpani, *Merencanakan Sistem Perangkutan*. Bandung: Penerbit ITB, 2000
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2014
- W.J.S. Purwodaminto., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press, 2015

### B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1951 Pemerintah Indonesia tentang lalu lintas dan angkutan jalan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### C. Jurnal

- Ahya I. Rahman, *Analisis Yuridis Kesadaran Hukum pada Remaja dalam Ketaatan Lalu Lintas sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, 2020

- Harsa, A., Marzuki, M., & Purba, I. G. (2023). *Analisis Yuridis Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Luka Berat Dalam tindak Pidana Lalu Lintas Jalan Raya (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)*. *Jurnal Meta Hukum*.
- Putri, A. *Disiplin Berlalu Lintas Pada Remaja Pengendara Sepeda Motor Ditinjau Dari Motivasi Keselamatan Diri dan Jenis Kelamin*. *Jurnal Phronesia*.
- Roberto, O. (2023). Penerapan *Electronic Traffic Law enforcement (ETLE)* Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Padang. *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*.
- Sinatra, A., Saputra, W., Yanova, M. H., & Saputra, M. F. (2022). Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Menggunakan Kendaraan Atas Nama Orang Lain Dalam Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*.

## D. Website

[feriansyach.wordpress.com/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-diindonesia](https://feriansyach.wordpress.com/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-diindonesia),  
<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>